



PUTUSAN

Nomor 1855 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

IBRAHIM bin KAOY, bertempat tinggal di Dusun Kuala Gampong Cot Mancang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safriadi, S.H., Advokat pada kantor “TGK Safriadi, S.H., & Associates” berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 24, Lambaro Kafhe, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RITA DIANA binti RASYID**, bertempat tinggal di Dusun Cot Leupon, Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Saifuddin, S.H., Advokat pada kantor “Saifuddin M. Nur, S.H., & Rekan” berkantor di Jalan Banda Aceh-Medan km. 8,5 Nomor 24, Lambaro, Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019;
2. **KEUCHIK GAMPONG KAMPUNG BLANG, KECAMATAN BLANG BINTANG, KABUPATEN ACEH BESAR**, berkedudukan di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;
3. **CAMAT atau PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KECAMATAN BLANG BINTANG, KABUPATEN ACEH BESAR**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;
4. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ACEH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BESAR, berkedudukan di Jalan T. Bachtiar T. P. Polem, S.H.,

Kota Jantho;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum milik Penggugat atas sebidang tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan mesjid;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jurong Cot Leupon.;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun M. Daud Cot Leupon;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah mesjid;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar karena membuat pengalihan hak atas tanah milik Penggugat secara melawan hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat, sehingga Penggugat dirugikan secara materiil dan immateriil;
5. Menetapkan kerugian materiil dan kerugian immateriil Penggugat akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat yaitu;
 - a. Kerugian materiil yang Penggugat alami atas tindakan Tergugat tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pertahun;
- b. Kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, yaitu:
- a. Kerugian materiil yang Penggugat alami atas tindakan Tergugat I tersebut sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) pertahun;
- b. Kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
7. Menyatakan Turut Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan secara melawan hukum karena telah menerbitkan sporadik atas tanah milik Penggugat sebagaimana tersebut dalam posita 1 dan petitum 2 gugatan ini;
8. Menyatakan turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan secara melawan hukum berupa Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tertanggal 4 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
9. Menyatakan tidak sah/batal Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tertanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
10. Menyatakan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan sertifikat kepada yang bukan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00157 tahun 2017 tanggal 28-11-2017 atas nama pemegang hak Rita Diana;
11. Menyatakan Sertipikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Nomor 00157 tahun 2017 tanggal 28-11-2017 atas nama pemegang hak Rita Diana tidak bernilai secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
12. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam posita 1 dan petitum 2 di atas yang masih berada dalam penguasaan Tergugat secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;

13. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar yang dikuasai oleh Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini kepada Penggugat;
14. Meletakkan sita jaminan sementara (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
15. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan/diletakkan oleh pengadilan Negeri Jantho pada posita 15 dan petitum 14 tersebut di atas;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsidiar:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jantho telah menjatuhkan putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth tanggal 28 Agustus 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum milik Penggugat atas sebidang tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan mesjid;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatas dengan Jurong Cot Leupon;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun M. Daud Cot Leupon;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah mesjid;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menguasai sebidang tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar karena membuat pengalihan hak atas tanah milik Penggugat secara melawan hukum;
 4. Menyatakan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan secara melawan hukum berupa Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tertanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
 5. Menyatakan tidak sah/batal Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tertanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
 6. Menyatakan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan sertifikat kepada yang bukan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00157 tahun 2017 tanggal 28-11-2017 atas nama pemegang hak Rita Diana;
 7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Nomor 00157 tahun 2017 tanggal 28-11-2017 atas nama pemegang hak Rita Diana tidak bernilai secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;
 8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah seluas $\pm 1079 \text{ m}^2$ yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam posita 1 dan petitum 2 di atas yang masih berada dalam penguasaan Tergugat secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
11. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.166.000,00 (empat juta seratus enam puluh enam ribu);
12. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah memberikan Putusan Nomor 93/PDT/2019/PT BNA tanggal 13 November 2019, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 November 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/PN-JTH yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/PDT/2019/PT-BNA tanggal 13 November 2019 yang dimohonkan Kasasi tersebut;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak Jawaban Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/PDT/2019/PT-BNA tanggal 13 November 2019;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN-Jth tanggal 28 Agustus 2019 yang dimohonkan banding oleh Termohon Kasasi semula Pembanding/Tergugat dan Para Turut Termohon Kasasi;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Tergugat/Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam ketiga tingkat peradilan, yang dalam tingkat Kasasi sebagaimana tersebut pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* telah salah menerapkan hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jantho telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan bukti P.4 = bukti T.2 berupa Akta Jual Beli Nomor 0012/2007 tanggal 4 Juni 2007, Penggugat telah menjual tanah objek perkara kepada Tergugat pada tahun 2007 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), akan tetapi Penggugat membantah tidak pernah menjual tanah objek perkara maupun menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan pengalihan tanah objek perkara termasuk tanda tangan Akta Jual Beli Nomor 0012/2007 tanggal 4 Juni 2007;

Bahwa berdasarkan fakta terbukti dari keterangan saksi ke 2 Penggugat M. Diah Yusuf yang menjabat sebagai Keuchik Gampong Blang tahun 2007 menerangkan mengakui menanda tangani Akta Jual Beli tersebut namun ia tidak pernah berjumpa dengan Penggugat dan Tergugat pada saat menanda tangani Akta Jual Beli tersebut, melainkan pada waktu menanda tangani saat dibawa oleh Sekretaris Gampong Blang masa itu, fakta mana sesuai keterangan Saksi Zulkifli di persidangan mengakui bahwa dalam proses pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tanggal 4 Juni 2007 tersebut dilakukan tidak di hadapan Saksi Zulkifli selaku PPAT melainkan Saksi Zulkifli hanya menanda tangani Akta Jual Beli tersebut terakhir setelah semua pihak tanda tangan;

Bahwa Saksi Zulkifli tidak pernah bertemu dan berjumpa dengan Penggugat maupun Tergugat dalam proses penerbitan Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tanggal 4 Juni 2007 tersebut maka berdasarkan Pasal 37 *juncto* Pasal 38 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap pemindahan hak atas tanah hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang dan pembuatannya harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan, sehingga karena ternyata proses penandatanganan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tanggal 4 Juni 2007 tidak dilakukan dihadapan PPAT sebagaimana ketentuan hukum, maka Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tanggal 4 Juni 2007 mengandung cacat hukum sehingga tidak dapat dijadikan alas hak/dasar untuk penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00157 tanggal 28 November 2017 oleh Turut Tergugat III;

Menimbang Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung mengadili perkara *a quo* dengan mengambil alih pertimbangan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jantho yang menurut Mahkamah Agung sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IBRAHIM bin KAOY dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/PDT/2019/PT BNA tanggal 13 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth tanggal 28 Agustus 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IBRAHIM bin KAOY** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 93/PDT/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PT BNA tanggal 13 November 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Jth tanggal 28 Agustus 2019;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah secara hukum milik Penggugat atas sebidang tanah seluas kurang lebih 1079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan mesjid;
 - Sebelah timur berbatas dengan Jurong Cot Leupon;
 - Sebelah selatan berbatas dengan kebun M. Daud Cot Leupon;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah mesjid;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat dengan menguasai sebidang tanah seluas kurang lebih 1079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar karena membuat pengalihan hak atas tanah milik Penggugat secara melawan hukum;
4. Menyatakan Turut Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan secara melawan hukum berupa Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tertanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;
5. Menyatakan tidak sah/batal Akta Jual Beli Nomor 012/2007 tertanggal 04 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Camat/PPAT Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar;
6. Menyatakan Turut Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum karena menerbitkan sertifikat kepada yang bukan haknya yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00157 tahun 2017 tanggal 28-11-2017 atas nama pemegang hak Rita Diana;
7. Menyatakan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, Nomor 00157 tahun 2017 tanggal 28-11-2017 atas nama pemegang hak Rita Diana tidak bernilai secara hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum apapun;

8. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah seluas kurang lebih 1079 m² (seribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Gampong Kampung Blang, Kecamatan Blang Bintang, Kabupaten Aceh Besar milik Penggugat sebagaimana yang disebutkan dalam Posita 1 dan Petitum 2 di atas yang masih berada dalam penguasaan Tergugat secara utuh kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dengan tanpa syarat dan kompensasi apapun;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mematuhi Putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Boyke B.S. Napitupulu, S.E., S.H., M.Kn. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Boyke B.S. Napitupulu,

S.E., S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRAALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)